



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA  
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR **73** TAHUN 2019  
TENTANG

SATUAN TUGAS PUSAT PENGENDALIAN OPERASI PENANGGULANGAN BENCANA  
PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), bahwa dalam melaksanakan tugasnya Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) membentuk Satuan Tugas Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS-PB) dan dapat membentuk Satuan Tugas lainnya sesuai kebutuhan;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu untuk ditetapkan sebagai Satuan Tugas Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
14. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 30 Tahun 2010 Tentang Uraian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow;
15. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 39 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
16. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 47 Tahun 2018, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
KESATU : Membentuk Satuan Tugas Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS-PB) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Membantu Kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana/Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan komunikasi, koordinasi, komando, kendali secara efektif dan efisien melalui pengumpulan, pengolahan/analisis, verifikasi, pendistribusian data/informasi secara cepat, tepat, akurat dalam pelaksanaan operasi Penanggulangan Bencana pada tahap Pra Bencana, saat Bencana dan Pasca Bencana;
  2. Pemantauan dan deteksi dini terhadap semua gejala, ancaman dan kejadian bencana di Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow selama 24 jam/hari, 7 hari/minggu secara terus menerus serta membuat catatan dan laporan harian;
  3. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data/informasi serta perkembangan mutakhir situasi ancaman dan kejadian bencana, yang selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Pelaksana BPBD sebagai bahan pertimbangan guna menentukan kebijakan lebih lanjut dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
  4. Menyampaikan secara luas (diseminasi) Peringatan Dini Bencana atas otorisasi Kepala Pelaksana BPBD kepada Instansi/Dinas terkait, stakeholder dan masyarakat daerah terancam bencana melalui semua sarana media informasi dan komunikasi;
  5. Penyelenggaraan dukungan koordinasi dan komando antar instansi/lembaga yang terkait dalam pelaksanaan Penanggulangan Bencana pada Pra Bencana, Saat Bencana dan Pasca Bencana;
  6. Penyelenggaraan sistem komunikasi data/informasi guna mendukung operasi Penanggulangan Bencana; dan
  7. Pada Status Darurat Bencana, PUSDALOPS PB ditingkatkan fungsinya menjadi Posko Tanggap Darurat Bencana dibawa kendali Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Satuan Tugas PUSDALOPS-PB sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

- KEEMPAT : Struktur Organisasi Satuan Tugas PUSDALOPS-PB pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA : Dalam mengemban tugasnya Satuan Tugas PUSDALOPS-PB sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diberikan honorarium sesuai dengan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 39 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KEENAM : Pelaksanaan tugas Satuan Tugas PUSDALOPS-PB dilakukan berdasarkan jadwal berkala berkelanjutan secara terus menerus 24 Jam/hari sepanjang tahun yang diatur lebih lanjut oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KETUJUH : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEDELAPAN : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KESEMBILAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak  
pada tanggal 21 Januari 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



YASTI SOEPREIDJO MOKOAGOW

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 73 TAHUN 2019

TANGGAL : 21- Januari 2019

TENTANG : PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PUSAT PENGENDALIAN OPERASI PENANGGULANGAN BENCANA PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

SUSUNAN ANGGOTA SATUAN TUGAS  
PUSAT PENGENDALIAN OPERASI PENANGGULANGAN BENCANA  
PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW


NO	JABATAN/NAMA	KEDUDUKAN DALAM TUGAS	KETERANGAN
1	2	3	
1.	Kabid Penanganan Darurat / RAFIK ANDHIKA ALAMRI, SE	Administrator	a. Mempunyai tugas untuk memberikan arahan kepada seluruh Anggota Satuan Tugas PUSDALOPS-PB dalam perencanaan, penyelenggaraan pengumpulan, pengolahan data dan informasi kebencanaan serta analisa guna mendukung proses penanggulangan bencana; b. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap operasional kerja PUSDALOPS-PB; c. Memeriksa, menyetujui, menandatangani dan menyampaikan laporan harian; d. Menerima arahan dari Kepala BPBD atau Pejabat lain yang berwenang; e. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait; f. Menetapkan peningkatan fungsi atau aktivasi PUSDALOPS-PB menjadi Posko Tanggap Darurat pada status Keadaan Darurat Bencana, dibawah kendali Bidang Penanganan Darurat BPBD;
2.	Kasi Tanggap Darurat / ABDUL MUIN PAPUTUNGAN, SE	Supervisor	a. Melaksanakan Program dari Administrator PUSDALOPS-PB;

3.	Kasi Penanganan Pengungsi / ABDUL HARIS ASKALI, SE	Supervisor	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Memimpin dan melakukan monitoring serta evaluasi kerja operator untuk menjalankan tugas sesuai kompetensi masing-masing;</li> <li>c. Selalu siaga memantau informasi kejadian bencana;</li> <li>d. Melakukan analisa kejadian bencana;</li> <li>e. Memeriksa dan merangkum laporan kegiatan dari operator dan bertanggung jawab menyusunnya menjadi laporan untuk manajer PUSDALOPS-PB;</li> <li>f. Memeriksa laporan harian dan bertanggung jawab terhadap isi laporan harian di PUSDALOPS -PB;</li> <li>g. Mengkoordinir serah terima piket kepada petugas piket selanjutnya.</li> </ul>
4.	Staf Tanggap Darurat / SUPRIADI MOKODONGAN	Operator	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan Pantauan kejadian bencana, cuaca, titik api, tinggi muka air, tinggi gelombang, gempa, tsunami melalui BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi &amp; Geofisika); kondisi Gunung Api melalui PVMBG (Pusat Vulkanologi, Mitigasi dan Bencana Geologi); informasi lainnya baik dalam maupun luar negeri yang menyediakan informasi kebencanaan dan laporan-laporan yang berhubungan dengan tugasnya seperti LAPAN (Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional), Kementerian Kehutanan, <i>Centre For Remote Imaging, Sensing and Processing (CRISP), National University Of Singapore (NUS), InaTEWS, NOAA</i></li> </ul>
5.	Staf Tanggap Darurat / LANY PAPUTUNGAN	Operator	
6.	Tenaga Operasional / Petugas Piket (Sesuai Jadwal)		

			<p>(National Oceanic And Atmospheric Administration), Pacific Tsunami Warning Center (PTWC), kemudian hasil pantauan dicatat kedalam <i>log book</i>;</p> <p>b. Melakukan pantauan dengan mengakses situs, tayangan televisi, siaran radio di media elektronik, maupun cetak yang berkaitan dengan kebencanaan dan kemudian mencatatnya di <i>log book</i>;</p> <p>c. Melakukan komunikasi dengan PUSDALOPS-PB POSKO BNPB Jakarta, terkait verifikasi, <i>cross check</i>, pemutakhiran data dengan menggunakan radio komunikasi, telepon dan peralatan komunikasi lainnya;</p> <p>d. Menerima, menyiapkan berita/informasi dengan menginformasikan secepatnya tentang peringatan dini dan perkembangan kondisi mutakhir penanggulangan bencana setelah diverifikasi kepada pejabat berwenang di BNPB / BPBD menggunakan alat komunikasi yang tersedia;</p> <p>e. Mampu mengatasi permasalahan minor saran informasi dan komunikasi;</p> <p>f. Menyiapkan laporan harian dan komunikasi melalui <i>Roll Call</i> dengan Posko BNPB Jakarta terkait pantauan visual cuaca, Prakiraan Cuaca dari BMKG maupun kejadian Bencana dan Musibah setiap hari pada Pkl. 09.00 Wita dan Pkl. 16.00 Wita;</p>
--	--	--	---

7.	Tenaga Operasional / WENDY SUGEHA	Teknisi Radio	<p>a. Melakukan perawatan harian dari sarana dan peralatan kerja yang dimiliki;</p> <p>b. Melakukan perbaikan sistem komunikasi Radio baik <i>software</i> maupun <i>hardware</i> (perangkat Komunikasi yang dimiliki PUSDALOPS-PB);</p> <p>c. Membuat laporan perbaikan peralatan komunikasi kepada Administrator PUSDALOPS-PB melalui Supervisor PUSDALOPS-PB.</p>
----	--------------------------------------	---------------	--

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

  
YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW




LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 73 TAHUN 2019

TANGGAL : 21- Januari 2019

TENTANG : SATUAN TUGAS PUSAT PENGENDALIAN OPERASI  
PENANGGULANGAN BENCANA PADA BADAN PENANGGULANGAN  
BENCANA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW.

STRUKTUR ORGANISASI  
SATUAN TUGAS PUSAT PENGENDALIAN OPERASI PENANGGULANGAN BENCANA  
PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW



BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

VASTI SOEPREDJO MOKOAGOW


LAMPIRAN III KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 73 TAHUN 2019  
TANGGAL : 21-Januari 2019  
TENTANG : SATUAN TUGAS PUSAT PENGENDALIAN OPERASI PENANGGULANGAN  
BENCANA PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

HONORARIUM DAN UANG MAKAN PIKET  
SATUAN TUGAS PUSAT PENGENDALIAN OPERASI PENANGGULANGAN BENCANA  
( PUSDALOPS - PB )

NO.	N A M A	HONORARIUM	SATUAN	KETERANGAN
1.	RAFIK ANDHIKA ALAMRI, SE	Rp1.000.000,00	ORG/BULAN	ADMINISTRATOR
2.	ABDUL MUIN PAPUTUNGAN, SE	Rp850.000,00	ORG/BULAN	SUPERVISOR
3.	ABDUL HARIS ASKALI, SE	Rp850.000,00	ORG/BULAN	SUPERVISOR
4.	SUPRIADI MOKODONGAN	Rp750.000,00	ORG/BULAN	OPERATOR
5.	LANY PAPUTUNGAN	Rp750.000,00	ORG/BULAN	OPERATOR
6.	WENDY SUGEHA	Rp500.000,00	ORG/BULAN	TEKNISI RADIO
7.	UANG MAKAN PIKET	Rp30.000,00	ORG/KALI	PETUGAS PIKET

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

  
YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW